

**STRATEGI PENDISIPLINAN KEMBALI UNTUK MENANGGULANGI  
KESEMRAWUTAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL DEWASA INI****Ramses Purba****M. Solly Lubis, Suhaidi, Faisal Akbar Nasution****(ramsespurba@ymail.com)****ABSTRACT**

*Law is a part of the system of national life. Therefore, the law is a device that needs to be reviewed and developed in order to discipline the back (redisciplining) or curb long-term national scale / area. Its targets are disciplining the working procedures of the relevant authorities so that appropriate and consistent based on two aspects. This is an approach to the discipline of work or task. Discipline back chaos in the system of government in the State of Indonesia is very necessary because of Discipline within the scope are essentially stateless We have not had any practical experience with a new model after the 1945 amendment so weak presidential system. The Government adhered to the legal / state authorities in Indonesia are not in accordance with the basic state and can be assessed pragmatic, because the characters responsive legal products include: reflecting a sense of justice and meet the expectations of society, government / state officials have not met the applicable law in Indonesia, because the legal issues The most frequent and entrenched in this country is the inconsistency of the law enforcement officers of the law and legal regulations and are written clearly in the legislation.*

*Keywords: Strategy, Discipline, National*

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang.**

Di dalam negeri masalah demi masalah, peristiwa demi peristiwa silih berganti muncul sebagai tantangan. Bahkan hingga kini masih berada didalam pembenahan nilai-nilai dasar yang berbangsa dan bermasyarakat, yakni pengukuhan politik juridis terhadap Pancasila sebagai satu-satunya asas, melalui keputusan politik dalam haluan Negara dan kepastian juridis melalui perundang-undangan tentang Parpol dan Ormas.<sup>1</sup>

Peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.<sup>2</sup>

Hukum merupakan suatu bagian dari sistem kehidupan nasional. Oleh sebab itu hukum adalah suatu perangkat yang perlu ditinjau kembali dan dikembangkan dalam rangka mendisiplinkan kembali (*redisciplining*) atau menertibkan jangka panjang dalam skala nasional/daerah. Sasarannya ialah mendisiplinkan tata kerja para pejabat yang bersangkutan supaya patut dan konsisten berdasarkan dua aspek. Ini merupakan pendekatan untuk kerja atau tugas disiplin.<sup>3</sup>

**B. Perumusan Masalah.**

- 1) Mengapa perlu pendisiplinan kembali kesemrawutan dalam sistem pemerintahan di Negara Indonesia?
- 2) Apakah Hukum yang dipatuhi Pemerintah/Aparat Negara di Indonesia telah sesuai dengan dasar Negara dan dapat dinilai pragmatik?
- 3) Apakah Pemerintah/Aparat Negara telah mematuhi Hukum yang berlaku di Indonesia?

**C. Tujuan Penelitian.**

- 1) Untuk mengetahui modal sejauh mana perlunya pendisiplinan kembali kesemrawutan yang lagi berkembang dalam peran Pemerintahan dalam arti pragmatik.
- 2) Untuk mengetahui Apakah Hukum yang dipatuhi Pemerintah/Aparat Negara di Indonesia telah sesuai dengan dasar Negara.

<sup>1</sup> M. Solly Lubis. *Serba-serbi politik dan hukum*. (PT. Sofmedia, Jakarta. 2011) hal 4

<sup>2</sup> [http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//2011/02/1st-talkseries/presentation\\_Corruption\\_Prof\\_Rudi\\_Satrio.pdf](http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//2011/02/1st-talkseries/presentation_Corruption_Prof_Rudi_Satrio.pdf).

<sup>3</sup> <http://www.delikpos.com/opini/item/280-koalisi-dan-model-sistem-presidensial#sthash.Frrdwowu.dpuf>. Diakses pada tanggal 09 Juni 2014

- 3) Untuk mengetahui Apakah Pemerintah/Aparat Negara telah mematuhi Hukum yang berlaku di Indonesia.

#### D. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak baik secara akademis, teoritis terlebih secara praktis, setidaknya manfaat tersebut adalah:

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sebagai masukan bagi para pembentuk Undang-Undang (tahap formulasi) dan para penegak hukum (pada tahap aplikasi dan eksekusi) dan juga diharapkan berguna bagi akademisi guna pengembangan teori ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara dan kepentingan masyarakat disisi lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dewasa ini.

##### 2. Secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum. instansi pemerintah, praktisi, mahasiswa yang berkenaan dengan pendisiplinan terhadap sistem kehidupan nasional dewasa ini.

## II. KERANGKA TEORI

Berdasarkan pendapat M.Solly Lubis, kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis si peneliti mengenai suatu apapun permasalahan, problem, yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan pasangan teoritis, yang mungkin disetujui maupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.<sup>4</sup>

##### 1. Teori Negara Hukum (*Rechtstaat*)

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa "Negara Indonesia Negara Hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

##### 2. Ilmu Perundang-Undangan.

Berdasarkan teori umum perundang-undangan, suatu perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu: landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis. M. Solly Lubis juga mengatakan dalam rangka didalam suatu pembuatan peraturan seperti: Undang-Undang, Peraturan Penganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PerPem), Peraturan Daerah (PERDA) dan lain sebagainya, di perlukan suatu landasan atau acuan yang disebut sebagai paradigma. Paradigma adalah suatu parameter, atau rujukan, acuan yang dipergunakan sebagai acuan untuk berfikir atau bertindak lebih lanjut. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal ada tiga jenis paradigma, yaitu paradigma/landasan filosofis, paradigma/landasan sosiologis, paradigma/landasan yuridis dan paradigma/landasan politis.

##### 3. Pendekatan sistem (*system approach*)

Pada hakekatnya sistem hukum nasional adalah salah satu *sub-sistem dalam kehidupan nasional* kita, maka penetapan garis politik hukum harus dilihat dalam hubungannya dengan sub-sistem lainnya, seperti subsistem ekonomi, sosial budaya, HANKAM dengan semua rincianya masing-masing.

---

<sup>4</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (bandung; Mandar Maju, 1994), hal. 80

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pendisiplinan Kembali Kesemrawutan Dalam Sistem Pemerintahan di Negara Indonesia

##### 1. Pendisiplinan Kembali Kehidupan Nasional.

Bagaimana pentingnya disiplin bagi sesuatu bangsa termasuk bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan tujuan kehidupannya, kiranya tidak seorang pun akan membantah. Disiplin bahkan mutlak harus ada apabila bangsa Indonesia ingin dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaannya seperti terkandung di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup>

Oleh sebab itu, disiplin dalam lingkup nasional harus dapat diwujudkan, dipupuk, dan terus dimantapkan sehingga segala agenda, program dan petunjuk-petunjuk yang dibuat oleh penyelenggara Negara dengan taat dilaksanakan oleh segenap warga Negara.

##### 2. Pendisiplinan Hukum

Suatu disiplin adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Dalam hal ini hukum dalam arti disiplin melihat hukum sebagai gejala dan kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Apabila pembicaraan dibatasi pada disiplin hukum, maka secara umum disiplin hukum menyangkut ilmu hukum, politik hukum dan filsafat hukum. Apa sebenarnya pengertian ketiganya ini ?

- 1) *Ilmu Hukum*, intinya merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum.
- 2) *Politik Hukum*, mencakup kegiatan-kegiatan mencari dan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut bagi hukum dalam mencapai tujuannya.
- 3) *Filsafat Hukum*, adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, juga mencakup penyesuaian nilai-nilai, misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebendaan dengan keakhilkan, dan antara kelanggengan dengan pembaharuan.<sup>6</sup>

##### 3. Pendekatan Politik Hukum.

Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum Indonesia. Sebagai sumber politik hukum nasional didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum di Indonesia. *Kedua*, pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu. Nilai-nilai khas ini yang membedakan sistem hukum Indonesia dari sistem hukum yang lain sehingga muncul istilah negara hukum pancasila yang, jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai pilihan nilai prismatic yang karenanya dalam konteks hukum dapat disebut sebagai hukum prismatic.<sup>7</sup>

Disiplin Politik Hukum

Pada tahap inilah disiplin politik hukum mengajak kita untuk mengetahui bahwa hukum sarat dengan warna politik atau lebih tepatnya, bahwa hukum harus dipandang sebagai hasil dari suatu proses politik. Ditambah lagi, subsistem politik dianggap lebih *poserful* dibandingkan subsistem hukum. Artinya, subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada subsistem hukum. Hal ini mengakibatkan apabila hukum berhadapan dengan politik, maka ia berada pada kedudukan yang lebih lemah. Subsistem politik mempunyai tingkat determinasi yang lebih tinggi daripada subsistem hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing.

<sup>5</sup> <http://farkhani76.staff.stainsalatiga.ac.id/bahan-kuliah/pengantar-ilmu-hukum/>

<sup>6</sup> *ibid*, hal. 43

<sup>7</sup> M. Mahfud. MD. *Op. Cit.* hal. 22-23

#### 4. Hubungan Timbal Balik Antara Politik Hukum Dan Kebijakan Publik (Legal Policy And Public Policy)

Dua variabel dalam judul ini yaitu "Politik Hukum" dan "Kebijakan Publik". Kedua-duanya ini bersama-sama terdapat dalam lingkungan kehidupan bernegara dan pemerintahan, Politik dan kebijakan, adalah dua istilah. dengan pengertian yang sama. Politik atau *politiek* (bahasa Belanda), *policy* (bahasa Inggris), *siyaasah* (bahasa Arab) diterjemahkan menjadi "kebijakan" (bahasa Indonesia).<sup>8</sup>

#### Monitoring dan Evaluation (Pemantauan dan Penilaian)

Pemantauan (*Monitoring*) adalah Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.<sup>9</sup>

Penilaian (*evaluasi*) adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.<sup>10</sup>

Urutan berikutnya, biasanya ialah pemantauan (*monitoring*) dan penilaian (*evaluasi*) terhadap jalannya pelaksanaan kebijakan dan aturan hukum itu, yakni sejauh mana keberhasilannya (*sukses*) atau kegagalannya (*failure*).

Selanjutnya, hasil *monitoring* dan *evaluasi* (*moneva*) itu, dipergunakan sebagai bahan masukan (yang namanya *feed back*, umpan balik) dalam penyusunan garis kebijakan berikutnya (*next policy*) dan juga untuk revisi peraturan hukum, kemudian dimonitor dan dievaluasi lagi, dan demikian putaran (*recycling*, daur atau putaran ulang) hingga dapat mencapai hasil maksimal.<sup>11</sup>

#### 5. UUD Sebagai Konsep Dasar Sisnas

Kata konstitusi (Undang-Undang dasar) dikenal dalam berbagai bahasa di dunia. Dalam bahasa Prancis disebut "*konstituer*" yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud dalam pengertian ini adalah pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara. Dalam bahasa latin, istilah konstitusi merupakan gabungan dari dua kata yaitu "*cume*" dan "*statuere*". Bentuk tunggalnya "*constitution*" berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamaknya "*constitutiones*" berarti *segala sesuatu yang telah ditetapkan*.<sup>12</sup>

#### 6. Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pemerintahan Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuatan yang tidak tak terbatas).<sup>13</sup>

Ketatalaksanaan sebagai upaya pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan pemerintah, merupakan salah satu aspek yang penting dalam penyelenggaraan administrasi negara. Tujuannya adalah agar kegiatan aparatur pemerintah dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam arti dapat mencegah pemborosan dan kebocoran serta menjamin kejelasan proses dan tahap penyelesaian kegiatan, oleh karena itu, masalah ketatalaksanaan menjadi salah satu sasaran pendayagunaan aparatur pemerintah dalam rangka pembangunan lima tahun.<sup>14</sup>

<sup>8</sup> M. Solly Lubis, *Politik Hukum Dan . Op. cit* Hal. 1

<sup>9</sup> Tim Redaksi Tatanus., *Op.Cit*

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> M. Solly Lubis, *Politik Hukum.. Op.Cit. Hal. 7*

<sup>12</sup> Dahlan Thaib, Dkk, *Teori Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Hal 9

<sup>13</sup> H. Inu Kencana Syafie, *Sistem pemerintahan indonesia*.(Jakarta: Rineka Cipta) hal. 2011.

<sup>14</sup> *Ibid*. wawancara dengan Dr. Budiman NPD Sinaga

## B. Hukum yang Dipatuhi Pemerintah/Aparat Negara di Indonesia Telah Sesuai Dengan Dasar Negara dan Dapat Dinilai Pragmatik

### 1. Hukum Yang Dipatuhi Pemerintah/Aparat Negara Di Indonesia.

Prinsip dasar sistem hukum *Eropa Kontinental* bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat (berlaku kepada masyarakat) adalah karena hukum itu berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam suatu *kodifikasi*.<sup>15</sup>

### 2. Sistem Hukum Indonesia.

Sistem hukum mempunyai *struktur*, sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya, ada pola jangka panjang yang berkesinambungan-aspek sistem yang berada disini kemaren (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada disitu dalam jangka panjang, ini struktur hukum-kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan keseluruhan.<sup>16</sup>

Ketentuan (peraturan) organik adalah Undang-Undang yang pembentukannya diperintahkan oleh undang-undang dasar atau oleh peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

### 3. Membudayakan Sikap Politik Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik yang Paradigmatik.

#### (1). Pembudayaan Sikap yang Paradigmatik.

Pembudayaan yang dimaksud ialah rangkaian upaya sehingga nilai-nilai dan asas-asas yang sifatnya paradigmatik dan kita akui secara nasional dalam Konstitusi kita menjadi dasar ukuran penilaian bagi sikap berpikir dan bertindak sehari-hari dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sikap yang paradigmatik yang dimaksud meliputi sikap berpikir (kerangka dan alur pemikiran) dan sikap berperilaku, bertindak termasuk tata cara penetapan garis kebijakan (*policy*) dan pengaturan (*egulasi*) dan juga implementasi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (*law enforcement*).

Secara keseluruhan, sikap-sikap yang dimaksud meliputi tataran-tataran yang berikut ini:<sup>18</sup>

#### (2). Kedaulatan Rakyat, Perwakilan dan Keterwakilan Kepentingan Rakyat (*Representativeness*)

Lewat agenda amandemen UUD 1945. Perubahan keempat UUD 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002. Pada perubahan keempat ini, <sup>19</sup> *statement* politik yang semula berbunyi: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR" (Pasal 1 ayat (2) UUD) berubah menjadi "Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilakukan menurut UUD".

#### (3). Perlunya Pemilu yang Bersih dan Berbobot

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>20</sup>

Pemilihan Umum (*Pemilu*) bukanlah tujuan akhir, apalagi dalam rangka upaya menemukan wakil rakyat yang benar-benar jujur dan ikhlas, mampu dan berbobot untuk mengemban keterwakilan kepentingan rakyat melalui misi wakil rakyat itu..

<sup>15</sup> Ojak Nainggolan. *Pengantar ilmu hukum*. (Medan; fakultas hukum universitas Nommesen. 2007) hal 85-86

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedman. *American Law, an introduction. (hukum amerika, sebuah pengantar)*. Terjemahan wisnu basuki (Jakarta: PT. Tatanusa. 2001) Hal. 7

<sup>17</sup> [http://id.wiktionary.org/wiki/undang-undang\\_organik](http://id.wiktionary.org/wiki/undang-undang_organik). Diakses pada tanggal 30 Juni 2014.

<sup>18</sup> Ibid. Hal. 97

<sup>19</sup> Budiman N.P.D. Sinaga. *Hukum Tata Negara, Perubahan Undang-Undang Dasar*. (Jakarta: PT. Tata Nusa.2009). hal. 203.

<sup>20</sup> Undang –Undang No 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. Bab 1(1)

(4). Tingkatan Kualitas

Ketika semua masyarakat Indonesia saat ini diminta menjawab tentang perlu atau tidaknya parpol dalam sistem politik, mungkin semua akan menjawab tidak perlu, itu semua karena sifat dan tindakan para *politikus* dipandang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat akan tetapi malah menunjukkan perilaku korupsi dan sikap negatif lainnya sehingga kepercayaan publik terhadap partai politik telah sampai pada titik memprihatinkan.<sup>21</sup>

(5). Perlu Pembinaan Serempak

Selama ini masyarakat awam memahami bahwa politik berafiliasi pada trik dan intrik serta praktik-praktik licik partai-partai politik. Pemahaman ini terjadi karena ketidakpahaman masyarakat akan arti dan makna yang sebenarnya terhadap ilmu perpolitikan. Masyarakat "*mencomot*" pengertian politik dari kinerja politikus yang terkadang mengkebir hakikat politik yang sebenarnya.<sup>22</sup>

(6). Penegak Hukum dan Penegakan Hukum yang paradigmatik

Pengertian "penegak hukum" tidak sesempit pengertian yang biasa kita dengar" dalam masyarakat, yakni hanya meliputi "*polisi, jaksa, dan hakim saja*", Dalam makna yang luas, penegakan hukum itu.<sup>23</sup>

Hukum yang diberlakukan di Indonesia sekarang ini merupakan hasil rancangan para penjajah Indonesia dahulu khususnya Belanda, pada awalnya hukum-hukum yang ia buat itu adalah diperuntukkan bagi orang Eropa dan orang Belanda itu sendiri namun karena sangat lamanya Belanda menjajah Indonesia (tiga setengah abad) dengan tiga misinya yaitu misi ekonomi, agama dan menegakkan hukum. Produk hukum Belanda memiliki kelemahan karena memang pada dasarnya hukum itu untuk orang Eropa dan sangat tidak sesuai jika diterapkan bagi orang pribumi. Produk hukum Belanda sangat banyak jumlahnya tapi secara prakteknya jika diterapkan dalam negara hukum saat ini sangat tidak tepat. Sehingga jika hukum peninggalan Belanda tersebut akan diterapkan di negara ini sangat perlu direvisi, dilengkapi dan ditambahi.<sup>24</sup>

### C. Kepatuhan Pemerintah/Aparat Negara Terhadap Hukum yang Berlaku di Indonesia

Isu hukum mempunyai posisi yang sentral di dalam penelitian hukum sebagaimana kedudukan masalah didalam penelitian lainya karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan didalam penelitian hukum sebagaimana permasalahan yang harus dijawab didalam penelitian bukan hukum.<sup>25</sup> Oleh karena itu, penulis akan menguraikan beberapa isu didalam kondisi sistem tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek.

#### 1. Permasalahan Pemerintahan/Aparat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia.

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat. Merdeka dan bermartabat berarti dalam penegakan hukum wajib berpihak pada keadilan, yaitu keadilan untuk semua. Sebab apabila penegakan hukum dapat mengaplikasikan nilai keadilan, tentulah penerapan fungsi hukum tersebut dilakukan dengan cara-cara berpikir yang filosofis.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemafaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*)<sup>26</sup>.

<sup>21</sup> <http://mei-yany.blogspot.com/2012/11/masuk-parpol-dan-perbaiki-kualitas-sdm.html>. diakses pada tanggal 1 Juli 2014.

<sup>22</sup> <http://politik.kompasiana.com/2014/01/18/politik-di-antara-pemahaman-sosial-kemasyaraktan-627222.html>. diakses pada tanggal 2014

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal 106

<sup>24</sup> *Op. Cit.* wawancara dengan Dr. Budiman NPD Sinaga

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: kencana prenatal media group. 2009). Hal. 57

<sup>26</sup> *Ibid.* hal. 145

## 2. Permasalahan Penegakan Hukum di Indonesia

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.<sup>27</sup>

## 3. Dampak dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Penyelewengan atau *inkonsistensi* di Indonesia berlangsung lama bertahun-tahun hingga sekarang, sehingga bagi masyarakat Indonesia ini merupakan rahasia umum, hukum yang dibuat berbeda dengan hukum yang dijalankan, contoh paling dekat dengan lingkungan adalah, penilangan pengemudi kendaraan yang melanggar tata tertib lalu lintas. Mereka yang melanggar tata tertib lalu lintas tidak jarang ingin berdamai di tempat atau menyelewengkan hukum, kemudian seharusnya aparat yang menegakkan hukum tersebut dapat menangi secara hukum yang berlaku di Indonesia, namun tidak jarang penegak hukum tersebut justru mengambil kesempatan yang tidak terpuji itu untuk menambah pundi-pundi uangnya.

Oleh karena itu, akibat-akibat yang ditimbulkan dari masalah penyelewengan hukum tersebut diantaranya.<sup>28</sup>

## 4. Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia ini merupakan fakta dan data yang ditunjukkan dari hasil survei terhadap masyarakat oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebutkan bahwa 56,0 persen publik menyatakan tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia, hanya 29,8 persen menyatakan puas, sedangkan sisanya 14,2 persen tidak menjawab. Mereka yang tak puas terhadap penegakan hukum di Indonesia merata di semua segmen. Mereka yang tinggal di kota maupun desa, berpendidikan tinggi maupun rendah, mereka yang berasal dari ekonomi atas maupun ekonomi bawah.<sup>29</sup>

## 5. Pemecahan Problematika Penegakan Hukum di Indonesia.

Beberapa pemecahan dari berbagai problematika penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama yakni bagaimana sikap serta tindakan para sarjana hukum untuk lebih memperluas cakrawalanya dalam memahami atau menganalisis masalah-masalah yang terjadi sekarang ini. Di sini dibutuhkan sebuah pandangan kritis akan makna atau arti penting penegakan hukum yang sebenarnya. Selain itu dibutuhkan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi dalam mengidentifikasi masalah-masalah sosial serta penegakan hukum yang ada dalam masyarakat agar dalam pembuatan hukum ke depannya dapat menjadikan kekurangan atau kegagalan di masa lalu sebagai bahan pembelajaran.

Namun yang perlu diingat bersama adalah adanya kesadaran dalam pelaksanaan hukum serta adanya keadilan tanpa memandang suku, agama, ras, serta budaya seperti yang terkandung di dalam pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."<sup>30</sup>

## 6. Tentang Budaya dan Pariwisata

Sektor yang menyangkut Dikbud dan Pariwisata ini dinilai sudah salah kaprah, karena kebijakan (*policy*) yang cenderung mengobjekkan seni budaya sebagai komoditi non-migas melalui pengelolaan "pariwisata", demi kepentingan *income* untuk PAD.<sup>31</sup>

<sup>27</sup> Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Psicotropika, Kajian Sosiologi Hukum.*( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005). Hal. 50

<sup>28</sup> Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia.* (Jakarta: Sinar Grafika. 2008) hal. 311

<sup>29</sup> <http://www.lsi.or.id/riset/398/Rilis%20LSI%207%20November%202010-Korupsi>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 14

<sup>30</sup> <http://yourlongdistancerelationship.blogspot.com/2013/12/makalah-problematika-penegakan-hukum-di.html>. diakses pada tanggal 20 Agustus 14

<sup>31</sup> *Ibid.* hal 133

7. Kebersamaan Sebagai Paradigma Demokratis dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan.

Demokrasi dalam arti "formil" misalnya ditandai oleh telah duduknya wakil-wakil rakyat atau pimpinan daerah yang tadinya kita pilih melalui pemilu dan pilkada, atau telah ditetapkan suatu peraturan (misalnya: undang-undang dan Perda) yang mengatur kepentingan warga pemangku kepentingan (*stateholders*)' misalnya : nelayan, petani, buruh, PNS, kaum wanita, pengangguran, rakyat miskin, yatim piatu, gelandangan dan sebagainya.<sup>32</sup>

8. Kekuasaan dan Wibawa (*Machtand Gezag*)

Bisa jadi seorang yang hanya kepala lingkungan (Kepling), lebih berwibawa di mata rakyatnya, meskipun kekuasaannya sedikit sekali, atau seorang tokoh adat, tokoh spiritual misalnya: Ustadz, cukup dihormati masyarakatnya sebagai tokoh benaribawa. Meskipun mereka adalah pimpinan (*leader*) non formal, tidak seperti pejabat yang formal *leader*.<sup>33</sup>

9. Isu Konteporer (Masalah Yang Lagi Hangat ) Yang Menjadi Tugas Dan Hutang Pemerintah Pada Masyarakat.

- 1) Perihal KKN dan Rambas.

KKN termasuk salah satu hambatan besar, karena dalam kasus-kasu besar tertentu bisa melenceng kepada pilihan sikap melayani kepentingan orang-orang atau kelompok atau klik misalnya kasus penerimaan pegawai, pengangkatan tenaga honorer untuk menjadi PNS, kasus suap dalam pemilu dan pilkada, kasus urusan KTP, kartu keluarga, berbagai surat izin dan keterangan dan lain-lain. Di samping KKN dirambakan M. Solly. Lubis adalah RAMBAS, yakni rajin ambil muka dan banyak-banyak setoran kepada atasan.<sup>34</sup>

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

1. Pendisiplinan kembali kesemrawutan dalam sistem pemerintahan di Negara Indonesia sangat diperlukan karena Disiplin dalam lingkup bernegara hakikatnya adalah Kita belum punya pengalaman praktis dengan model baru sesudah amandemen UUD 1945 sehingga masih lemahnya sistem presidensial sehingga perlu ditegaskan kembali untuk membangun pemerintah yang efisien, dan tercapainya stabilitas politik. disiplin melaksanakan aturan-aturan yang dibuat oleh negara dewasa ini tidak ada lagi, maka visualisasi kedaulatan rakyat yang memberikan diskripsi misi politik kepada Presiden.
2. Hukum yang dipatuhi Pemerintah/Aparat Negara di Indonesia tidak sesuai dengan dasar Negara dan dapat dinilai pragmatik, karena karakter produk hukum responsif Dan karakter produk hukum yang berlaku :mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, dalam proses pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil, memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak.
3. Pemerintah/Aparat Negara belum memenuhi hukum yang berlaku di Indonesia, sebab Permasalahan hukum yang paling sering dan membudaya dalam Negara ini adalah ketidakkonsistenan para aparat penegak hukum terhadap hukum dan peraturan yang sah dan sudah tertulis jelas dalam undang-undang. kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyangkut disiplin, etika maupun lainnya lagi yang memiliki relevansi dengan peningkatan kualitas aparatur negara dan tidak ada satupun dari kebijakan atau regulasi tersebut benar-benar berjalan efektif.

##### B. Saran

1. Pendisiplinan kembali kesemrawutan dalam sistem pemerintahan di Negara Indonesia sangatlah diperlukan Apabila bangsa Indonesia ingin dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaannya seperti terkandung di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka harus mengacu pada politik hukum di Indonesia yakni berdasarkan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Disiplin nasional harus merupakan

<sup>32</sup> Ibid. Hal. 135

<sup>33</sup> Ibid. Hal. 137

<sup>34</sup> M. Solly Lubis. *Serba Serbi Politik Hukum*.(Jakarta; PT. Sofmedia. 2011). Hal. 116

- salah satu agenda politik nasional yang penting untuk dibina dan dikembangkan hukum-hukum yang akan diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
2. Hukum yang dipatuhi Pemerintah/Aparat Negara di Indonesia tidak sesuai dengan dasar Negara dan dapat dinilai pragmatik, oleh karena itu harus menciptakan karakter produk hukum responsif antara lain: mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat, dalam proses pembuatan yang memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat, bersifat aspiratif dan memberikan sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan
  3. Pemerintah/Aparat Negara belum memenuhi hukum yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu maka sumber daya manusia penegakan hukum harus profesional. aparat harus dibekali pengetahuan penegakan hukum yang kuat. Dan hal lain yang sangat penting untuk segera dibenahi terkait dengan struktur sistem hukum di Indonesia adalah birokrasi dan administrasi lembaga penegak hukum. Dalam hal substansi sistem hukum perlu segera direvisi berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang menunjang proses penegakan hukum di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku-Buku

- Achmad Mukti Fajar MD & Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
- Lexy j. Moleong, *metode penelitian kualitatif*. (PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2006,)
- Dahlan Thaib, Dkk, *Teori Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999),
- Lubis . M. Solly. *Serba-serbi politik dan hukum*. (PT. Sofmedia, Jakarta. 2011)
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (bandung; Mandar Maju, 1994),
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),.
- \_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum*.(Jakarta: Kencana Prenada Media roup. Agustus 2005)
- Mestika zed, *metode penelitian kepustakaan*, edisi ke dua,(Jakarta: Yayasan obor Indonesia, januari 2008)
- Syafii. H. Inu Kencana e, *Sistem pemerintahan indinesia*.(Jakarta: Rineka Cipta)

#### B. Makalah, Jurnal, Internet, Bahan Perkuliahan

- <http://sistempemerintahanindonesia.com/>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2014.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>. diakses pada tanggal 09 Juni 2014
- [http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//2011/02/1st-talkseries\\_/presentation\\_Corruption\\_Prof\\_Rudi\\_Satrio.pdf](http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//2011/02/1st-talkseries_/presentation_Corruption_Prof_Rudi_Satrio.pdf). M. Solly Lubis. *Serba-serbi politik dan hukum*. (PT. Sofmedia, Jakarta. 2011
- <http://www.delikpos.com/opini/item/280-koalisi-dan-model-sistem-presidensial#sthash.Frrdwowu.dpuf>. Diakses pada tanggal 09 Juni 2014
- <http://galaxyandromeda.blogspot.com/2008/11/hukum-dalam-arti-disiplin-hukum.html>. diakses pada tanggal 09 juni 2014
- <http://kbbi.web.id/tanggulang>. diakses pada tanggal 09 juni 2014
- <http://www.artikata.com/arti-377634-kesemrawutan.html>. diakses pada tanggal 09 juni 2014
- <http://farkhani76.staff.stainsalatiga.ac.id/bahan-kuliah/pengantar-ilmu-hukum/>
- <http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2014